

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

*kaltim.bpk.go.id*


UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG  
PENJABARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

- a. bahwa lingkungan hidup yang sehat, bersih dan lestari merupakan hak setiap manusia yang patut dilindungi, dihormati serta dijamin keberadaannya oleh pemerintah demi mempertahankan kualitas kehidupan generasi yang akan datang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa banyaknya kegiatan manusia yang memiliki pengaruh terhadap kualitas fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa banyaknya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan pengaturan yang lebih komprehensif dan holistik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang ada;
- d. bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup belum menjangkau kekhususan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah,
- b. bahwa banyaknya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan pengaturan yang lebih komprehensif dan holistik dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang ada,
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419),
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556),
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377),
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851),

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):Nomor 6)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32:

<p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587):</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815),</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838):</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853),</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982):</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153),</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan</p>	<p>5. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 37);</p>
--	--

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161),</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858),</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285):</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b></p>	<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Balikpapan.</p>	<p>Pasal 1:</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah Wali Kota Balikpapan.</li> <li>3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Wali Kota Balikpapan.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Balikpapan.</li> <li>5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.</li> <li>6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.</li> <li>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.</li> <li>6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.</li> <li>7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</li> <li>8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolanya dalam kurun waktu tertentu.</li> <li>9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.</li> </ol>
---	--

10. Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis dan sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang

ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

18. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimaksukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

24. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi admosfir secara global dan selain itu uga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan.

32. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
33. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
35. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
37. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk Keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.

	<p>41. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>42. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.</p>
<p>Pasal 2</p> <p>APBD tahun anggaran 2023 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan Daerah;</li> <li>b. belanja Daerah; dan</li> <li>c. pembiayaan Daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.430.061.889.170 (tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan asli Daerah;</li> <li>b. pendapatan transfer; dan</li> <li>c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.</li> </ol>	<p>Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.084.307.900.872,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak Daerah;</li> <li>b. retribusi Daerah;</li> <li>c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;</li> <li>d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;</li> </ol> <p>(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).</p> <p>(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.397.099.128,00</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>

<p>(enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).</p> <p>(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh dua juta rupiah).</p> <p>(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.411.027.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak hotel;</li> <li>b. pajak restoran;</li> <li>c. pajak hiburan;</li> <li>d. pajak reklame;</li> <li>e. pajak penerangan jalan;</li> <li>f. pajak parkir;</li> <li>g. pajak air tanah;</li> <li>h. pajak sarang burung walet;</li> <li>i. pajak mineral bukan logam dan batuan;</li> <li>j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan</li> <li>k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.</li> </ol> <p>(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah).</p> <p>(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>

<p>(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).</p> <p>(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).</p> <p>(9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).</p> <p>(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp319.696.274.725,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).</p> <p>(12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.397.099.128,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi jasa umum;</li> <li>b. retribusi jasa usaha; dan</li> <li>c. retribusi perizinan tertentu.</li> </ol> <p>(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.769.526.747,00</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;</li> <li>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten;</li> <li>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten;</li> </ol>

<p>(tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).</p> <p>(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.873.012.400,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu empat ratus rupiah).</p> <p>(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.754.559.981,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKLUP;</li> <li>e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</li> <li>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</li> <li>g. mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;</li> <li>h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</li> <li>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</li> <li>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten;</li> <li>l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten;</li> <li>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten;</li> <li>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</li> <li>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten; dan melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh dua juta rupiah).</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p>Pasal 8:</p>

<p>(1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.411.027.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;</li> <li>b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;</li> <li>c. jasa giro;</li> <li>d. pendapatan bunga;</li> <li>e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeijaan;</li> <li>f. pendapatan denda pajak Daerah;</li> <li>g. pendapatan denda retribusi Daerah;</li> <li>h. pendapatan dari pengembalian; dan</li> <li>i. pendapatan BLUD.</li> </ul> <p>(2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)</p> <p>(3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).</p> <p>(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.107.366.598,00 (tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).</p> <p>(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).</p> <p>(7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.749.529.465,00 (empat miliar tujuh ratus empat</p>	<p>Tetap</p>
--	--------------

<p>puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).</p> <p>(8) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).</p> <p>(10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 108.000.000.000,00 (seratus delapan miliar rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.342.213.988.298,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pendapatan transfer antar Daerah.</p> <p>(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).</p> <p>(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).</p>	<p>Pasal 9 :</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:</p>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>

<p>a. dana perimbangan;</p> <p>b. dana insentif daerah;</p> <p>(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.769.766.714.048,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu empat puluh delapan rupiah).</p> <p>(3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.577.761.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:</p> <p>a. pendapatan bagi hasil; dan</p> <p>b. bantuan keuangan.</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp437.619.513.250,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).</p>	<p>Pasal 12 :</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pendapatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp96.250.000.000 (sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 13:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).</p>	<p>Pasal 14:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	<p>Pasal 15:</p> <p>Tetap</p>

<p>Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.564.670.201.213,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belanja operasi;</li> <li>b. belanja modal;</li> <li>c. belanja tidak terduga; dan</li> <li>d. belanja transfer</li> </ol>	
(1)	<p style="text-align: right;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
(1)	<p style="text-align: right;">Pasal 17</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
(1)	<p style="text-align: right;">Pasal 18</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
(1)	<p>Pasal 19 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.</li> <li>(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baku mutu air;</li> <li>b. Baku mutu air limbah;</li> <li>c. Baku mutu air laut;</li> <li>d. Baku mutu udara ambien;</li> <li>e. Baku mutu emisi;</li> <li>f. Baku mutu gangguan; dan</li> <li>g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> </li> <li>(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan</li> <li>b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</li> </ol> </li> <li>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</li> </ol>
(1)	<p>Pasal 20 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
(1)	<p>Pasal 21 :</p>

	Tetap
(1)	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan bentuk lahan dan bentuk alam;</li> <li>b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;</li> <li>c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;</li> <li>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</li> <li>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</li> <li>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</li> <li>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;</li> <li>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau</li> <li>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.</li> </ol> <p>(2) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.</p> <p>(3) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.</p>

	<p>(4) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan</li> <li>b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.</li> </ol> <p>(5) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti peraturan perundang undangan.</p>
(1)	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup pemerintah pusat.</p> <p>(3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menetapkan Keputusann Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk persetujuan Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan perundang undangan.</p>
(1)	<p style="text-align: center;">Pasal 24 :</p> <p>Dokumen Amdal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;</li> <li>e. evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan Lingkungan Hidup; dan</li> <li>f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.</li> </ul>
(1)	<p>Pasal 25 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.</li> <li>(2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan</li> <li>b. konsultasi publik.</li> </ul> </li> <li>(3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.</li> <li>(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta dapat melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.</li> <li>(5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada</li> </ul>

	<p>konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>(6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.</p> <p>(7) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.</p>
(1)	<p>Pasal 26 :</p> <p>(1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>(2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi Masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.</p>
	<p>Pasal 27 :</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal 28</p>
	<p>Pasal 29 :</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal 30 :</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal 31 :</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal 32 :</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal 33 :</p> <p>Tetap</p>

	Pasal 34 : Tetap
	Pasal 35 : Tetap
	Pasal 36 : Tetap
	Pasal 37: Tetap
	Pasal 38 : Tetap
	Pasal 39 : Tetap
	Pasal 40 : Tetap
	Pasal 41 : Tetap
	Pasal 42: Tetap
	Pasal 43: Tetap
	Pasal 44: Tetap
	Pasal 45: Tetap
	Pasal 46: Tetap
	Pasal 47 : Tetap
	Pasal 48: Tetap
	Pasal 49: Tetap
	Pasal 50: Tetap
	Pasal 51: Tetap
	Pasal 52: Tetap

	Pasal 53 : Tetap
	Pasal 54: Tetap
	Pasal 55: Tetap
	Pasal 56: Tetap
	Pasal 57: Tetap
	Pasal 58: Tetap
	Pasal 59: Tetap
	Pasal 60: Tetap
	Pasal 61 : Tetap
	Pasal 62: Tetap
	Pasal 63 : Tetap
	Pasal 64: Tetap
	Pasal 65 : Tetap
	Pasal 66: Tetap
	Pasal 67 : Tetap
	Pasal 68: Tetap
	Pasal 69 : Tetap
	Pasal 70: Tetap
	Pasal 71: Tetap

	Pasal 72: Tetap
	Pasal 73: Tetap
	Pasal 74: Tetap
	Pasal 75: Tetap
	Pasal 76: Tetap
	Pasal 77: Tetap
	Pasal 78: Tetap
Pasal 38 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan
Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2022  WALI KOTA BALIKPAPAN,  Ttd  RAHMAD MAS'UD	Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2023  WALI KOTA BALIKPAPAN,  Ttd  RAHMAD MAS'UD
Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2022 Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, Ttd MUHAIMIN  BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 29.	Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2023 Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, Ttd MUHAIMIN  BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 12.